

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) membagi Perseroan ke dalam 3 (tiga) Jenis, antara lain: Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka, Perseroan Publik. Dari ketiga Perseroan tersebut tentunya memiliki spesifikasi dan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda mengaturnya.

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum atas saham-saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹ Sementara itu, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²

Sedangkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³

¹ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), Pasal 1 angka 7.

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah khusus terkait dengan Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. Oleh karena itu, yang dibahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada Direksi Perseroan Terbatas, dan tidak membahas Direksi pada Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didalamnya adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. Dalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Organ Perseroan yang dimaksud meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁴

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rups Lainnya atau dalam praktik biasa dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”). Menurut M. Yahya Harahap, RUPS memiliki wewenang untuk dan antara lain:⁵

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 307.

2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut.
3. Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS.
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan.
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan.
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan.
7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan.
8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian.
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain.
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi.
12. Mengangkat anggota Direksi.
13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
15. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga.
17. Memberhentikan anggota Direksi.
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi.
19. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
21. Mengangkat Komisaris Independen.
22. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan.

23. Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.
24. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan.
25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.

Sedangkan organ Perseroan yaitu RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.⁶ Sedangkan sifatnya wajib diadakan setiap tahun dan syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁷

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperatif (*mandatory rule*), rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”, oleh karena itu, RUPS tahunan wajib diselenggarakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁸

Organ Perseroan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS LB adalah sepenuhnya inisiatif dari Direksi.⁹ Fungsi dan tanggung jawab tersebut diberikan oleh Perseroan kepada Direksi Perseroan atas dasar hubungan ketergantungan Perseroan terhadap Direksi Perseroan sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang untuk melakukan kepengurusan terhadap Perseroan.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan

⁶ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 78 ayat (2)

⁷ Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 315.

⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

⁹ *Ibid.*, hlm. 316.

didahului pemanggilan RUPS.¹⁰ Oleh karena itu, yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan sepenuhnya adalah Direksi Perseroan Terbatas, sebab organ yang spesifik berwenang mewakili Perseroan baik ke dalam maupun di luar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal mandatory*) untuk mewakili Perseroan.¹¹

Sebagai organ Perseroan yang mewakili sepenuhnya Perseroan, Direksi Perseroan Terbatas memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang cukup besar yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan wajib memiliki itikad baik dan kehati-hatian, karena perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan bukan saja berdampak pada internal Perseroan akan tetapi berdampak juga pada pribadi dan pihak eksternal Perseroan.

Terkait pelaksanaan RUPS Tahunan. Sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham melalui surat tercatat yang disampaikan langsung kepada pemegang saham dan/atau dapat menggunakan iklan dalam surat kabar, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan.

Selain itu, sebelum Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan, wajib membuat laporan tahunan yang sudah ditelaah oleh Dewan

¹⁰ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 79 ayat (1).

¹¹ Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 124.

Komisaris untuk disampaikan dalam forum RUPS Tahunan. Adapun laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya:¹²

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Adapun diselenggarakannya RUPS Tahunan adalah bertujuan agar pemegang saham menilai dan memberikan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun berikutnya.¹³ Yang artinya pelaksanaan RUPS Tahunan semata-mata bertujuan agar seluruh pemegang saham dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan selama melakukan pengurusan terhadap Perseroan selama 1 (satu) tahun serta juga agar pemegang saham dapat merumuskan terkait kegiatan-kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan untuk periode kepengurusan selanjutnya.

¹² Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 66 Ayat (2).

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta 2009, hlm. 184.

RUPS Tahunan sangat penting bagi Perseroan Terbatas dan bahkan bagi Perseroan pada umumnya. Namun, Direksi Perseroan Terbatas terkadang sengaja tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan bahkan oleh pemegang saham berkali-kali sudah menyampaikan surat permintaan agar dilaksanakan RUPS, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Direksi Perseroan.

Akibat tidak diselenggarakan RUPS Tahunan cukup besar baik terhadap Perseroan, pemegang saham, maupun terhadap pihak lain yang ada hubungannya dengan Perseroan. Dengan tidak diselenggarakan RUPS Tahunan, maka pemegang saham tidak mendapatkan hak-haknya seperti tidak mendapatkan dividen dari keuntungan Perseroan, tidak mengetahui pengelolaan Perseroan, tidak mengetahui laporan tahunan termasuk pengelolaan dan penggunaan keuangan Perseroan.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah apabila Direksi Perseroan yang sudah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun akan tetapi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) hanya sebatas mengatur RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahunnya dan juga Pasal 79 ayat (1) hanya mengatur Direksi Perseroan yang menyelenggarakan RUPS Tahunan, sebaliknya tidak ada ketentuan lebih lanjut atau tidak ada kejelasan terkait akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang telah lalai atau sengaja tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas ketentuan Pasal tersebut.

Seharusnya terhadap hukum yang sifatnya memaksa memiliki akibat hukum apabila dilanggar atau tidak dipenuhi. Hal tersebut dapat bandingkan

dengan masalah kuorum pengambilan keputusan, yang mana ditentukan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.¹⁴ Ketentuan Pasal 87 ayat (2) tegas dan memberikan kepastian hukum terhadap kuorum pengambilan keputusan, sehingga jelas akibat hukumnya sangat jelas, bahwa terhadap keputusan RUPS yang tidak memenuhi kuorum pengambilan keputusan adalah dianggap tidak sah.

Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan terkait tanggung jawab atau akibat hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Oleh karena itu, dengan tidak diaturnya mengenai akibat hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan, maka dapat dianggap ada kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam praktik, upaya yang biasanya dilakukan oleh pemegang saham karena tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan oleh Direksi Perseroan Terbatas adalah mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk melaksanakan RUPS tersebut. Sedangkan RUPS yang dimohonkan tersebut bentuknya adalah RUPS LB, sekalipun yang dimohonkan tersebut adalah RUPS Tahunan yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan yang sudah bertahun-tahun. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2724/K/Pdt/2012, yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh

¹⁴ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 87 ayat (2).

Direksi PT. HS. Apparet atas penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon (pemegang saham) agar melaksanakan RUPS tersebut.

Sedangkan alasan diajukannya permohonan Pemohon (pemegang saham) pada pokoknya karena Direksi Perseroan PT. HS. Apparet tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya untuk tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan PT. HS. Apparet untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku 2011. Untuk penetapan yang serupa, juga dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam penelitian ini dengan judul ***“ANALISIS YURIDIS DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BERDASARKAN PASAL 79 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, dan agar memperjelas pokok bahasan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan dan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Demikian, penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang terukur dan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

a) Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penegak hukum terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan dan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan.

b) Bagi Pemerintah bersama dengan DPR RI, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perubahan terhadap UU Perseroan Terbatas khususnya terkait akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Seorang peneliti dalam kegiatan penelitian sudah menjadi keharusan akan membutuhkan kerangka teori dan kerangka konseptual, sebab itu

dibutuhkan semata untuk memudahkan peneliti untuk menganalisis dan mempertajam penelitian serta memudahkan peneliti untuk memahami istilah-istilah penting dalam penelitian. Oleh karena itu, adapun kerangka teori dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata kerangka dan kata teori. Kerangka dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai sistem dari prinsip dasar, konsep, atau nilai yang lazimnya merupakan ciri khas suatu kelompok atau kebudayaan.¹⁵ Sedangkan teori sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda: *theorie* adalah serangkaian bagian atau variable, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.¹⁶ Dengan demikian, teori dapat dikatakan sebagai sebuah rujukan yang mengarahkan peneliti agar skeptis terhadap konsep-konsep yang dianggap dapat menjelaskan masalah yang sedang dilakukan teliti.

Selanjutnya, kerangka teoritis dalam penelitian dapat diartikan sebagai suatu struktur atau kerangka yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pentingnya kerangka teori bagi peneliti dalam melakukan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>. Diakses pada Januari 2023.

penelitian karena dapat membantu peneliti untuk memahami topik yang akan diteliti secara baik, membantu mengembangkan hipotesis lebih terarah, dan membantu peneliti agar dalam mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.¹⁷

Dengan demikian berdasarkan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka adapun teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori *Fiduciary Duty*.

Bahwa antara Direksi Perseroan dengan Perseroan terdapat hubungan kepercayaan yang mengakibatkan lahirnya *fiduciary duties* antara Perseroan dengan Direksi Perseroan. Hubungan ini lahir dari tugas dan tanggung jawab direksi yang bersumber kepada dua hal, yaitu: *pertama*, ketergantungan perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang untuk kepemimpinan perseroan; dan *kedua*, perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi, karena apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi.¹⁸

Dengan demikian, adapun relevansi dan fungsi dari teori *fiduciary duty* dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan bahwa RUPS Tahunan pada mulanya adalah kewenangan dari RUPS, akan tetapi Direksi Perseroan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan. Berdasarkan pada teori

¹⁷ Imam Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten 2023, hlm. 43.

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 116.

fiduciary duty, timbulnya tanggung jawab Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan tidak terlepas dari hubungan antara RUPS dengan Direksi Perseroan sebagai organ organ perseroan yaitu hubungan ketergantungan perseroan kepada Direksi Perseroan sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang untuk kepengurusan perseroan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat mengandung beberapa pengertian, yaitu adanya suatu kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini antara kepastian dan hukum tidak dapat dipisahkan, sebab hukum apabila dipisahkan dengan kepastian, maka hukum tidak memiliki kekuatan mengikat atau daya untuk mengatur tingkah laku manusia.

Aliran pemikiran Positivisme dalam hukum cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh disiplin ilmu lain. Tujuan dari hukum semata adalah kepastian hukum, sebab sifat yang umum dari hukum adalah tidak bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Dengan demikian, adapun relevansi dan fungsi dari teori kepastian hukum dengan penelitian ini adalah digunakan untuk

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 83.

menganalisis terkait dengan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dan mengetahui secara jelas dan pasti upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.

2. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam penulisan karya ilmiah.²⁰ Dengan demikian, kerangka konseptual dalam penelitian semata-mata digunakan agar mempermudah peneliti untuk memahami istilah-istilah penting dalam penelitian, dengan begitu terhadap istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan multitafsir atas kesalahpahaman.

Supaya mempermudah penulis maupun pembaca dalam memahami istilah-istilah penting dalam penelitian ini, maka penulis memerlukan kerangka konseptual untuk memahami istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan atas kerangka konseptual tersebut, maka adapun beberapa istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 96.

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis terdiri dari 2 (dua) kata yaitu analisis dan yuridis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²¹ Sedangkan yuridis, singkatnya adalah berdasarkan hukum.

Analisis yuridis merupakan serangkaian tindakan peneliti untuk mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun suatu objek dengan menggunakan hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²²

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³

c. Perseroan

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²² <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada tahun 2016.

²³ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 5.

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁴

d. Terbatas

Telah dibatasi (ditentukan batas-batasnya); tertentu (tidak boleh lebih).²⁵

e. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan merupakan RUPS dalam Perseroan yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya, dan paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan.

f. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.²⁶

g. Wajib

Harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).²⁷

h. Menyelenggarakan

Melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya).²⁸

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 4.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

i. Saham

Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.²⁹

j. Pemegang Saham

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan.³⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari 2 (dua) kata yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang berarti cara atau menunjuk suatu jalan. Secara umum, metode dapat diartikan kedalam beberapa pengertian seperti logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.³¹ Sedangkan penelitian adalah suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.³²

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan menguji sesuatu pengetahuan secara sistematis dan metodologis. Oleh karena itu, agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti dapat menguraikan tahap-tahap dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham. Diakses pada 16 Juli 2023.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode...*, hlm. 17.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum.³³ Dengan kata lain penelitian yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁴

Dengan demikian, penelitian yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mempelajari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang artinya pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum yang berkaitan dengan direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam Perseroan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan langsung dan mempunyai kekuatan mengikat dengan penelitian.

³³ Zainuddin Ali, *Metode...*, 24.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020, hal. 48.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
7. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi: buku-buku hukum, putusan pengadilan yang sudah

berkekuatan hukum tetap, disertasi, tesis, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier.**

Pada umumnya bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi atau tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi dari kamus hukum, kamus bahasa, dan penjelasan dari ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa UU Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu juga peneliti akan melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap buku-buku dan karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. **Analisis Data**

Analisa data merupakan cara peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah terhadap data-data yang diperoleh baik dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Terhadap data-data yang sudah diverifikasi

dilakukan pengolahan dan disajikan secara sistematis agar dapat digunakan untuk menjawab terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan merupakan bukti tidak adanya *plagiarisme* atau keasamaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis pada lingkungan Universitas Nasional Jakarta, yang berkaitan dengan judul ***“Analisis Yuridis Direksi Perseroan Terbatas Yang Tidak Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan”*** penulis tidak menemukan adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penuli, penulis menemukan penelitian yaitu tesis yang pada pokoknya berkaitan dengan tanggung jawab Direksi, yaitu:

1. Nurjenita, NPM: 07912309, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul: Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas, dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimanakah seharusnya tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara atau UU Nomor 40 Tahun 2007?
- 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi?

Dari judul penelitian tersebut di atas, peneliti mengangkat terkait perbuatan melawan hukum direksi perseroan terbatas. Yang artinya penelitian tersebut kasuistik pada perbuatan yang sudah nyata dilakukan oleh Direksi. Sedangkan dari rumusan masalah, penelitian tersebut lebih kepada tanggung jawab dan akibat hukum terhadap Direksi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Muhammad Rizqy Putra, NPM: 17912019, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul: Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia, dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia?
- 2) Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan terbatas?

Dari judul penelitian tersebut di atas, peneliti mengangkat terkait tanggung jawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum di indonesia. Yang artinya penelitian tersebut, sangat luas karena akan meninjau

perbuatan melawan hukum direksi di Indonesia. Sedangkan dari rumusan masalah, penelitian tersebut lebih kepada tanggung jawab dan upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum Direksi.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini benar-benar asli dan dijamin tidak adanya unsur *plagiarisme* atau keasamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun secara sistematis dan runtun supaya memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dengan demikian, secara sistematis dan runtun penulis menyusun penelitian ini dalam 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS
	Pada bab ini penulis akan menguraikan secara umum mengenai Perseroan Terbatas, seperti pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan perubahannya dalam

	Perpu Cipta Kerja, status badan hukum Perseroan Terbatas, dan organ-organ Perseroan Terbatas.
BAB III	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS
	Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai RUPS Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan oleh Pemegang Saham melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Laporan Tahunan, Perseroan, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik.
BAB IV	ANALISIS YURIDIS DIREKSI PERSEROAN YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS
	Pada bab ini, penulis akan menganalisis hasil dari penelitian mengenai kewajiban Direksi Perseroan Terbatas untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
BAB V	PENUTUP
	Pada bab ini merupakan akhir dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berisikan kesimpulan dari

	penelitian dan saran berupa masukan dari peneliti terhadap permasalahan yang ada dari hasil penelitian.
--	---

